



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/866/K/411.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
  2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022, Tanggal 16 Februari 2022, Hal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NGANJUK.


- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim TPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
  - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan

g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/866/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
A.	PENGARAH		
	1. Ketua 2. Anggota	Bupati Nganjuk  1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk 2. 3 (tiga) Orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Tingkat Kabupaten Nganjuk; 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan; 3. Melaksanakan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur Jawa Timur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B.	PELAKSANA		
	1. Ketua	Wakil Bupati Nganjuk	Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> Kabupaten, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk, Kecamatan dan Desa;</li> <li>Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</li> <li>Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten Nganjuk;</p> <p>5. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Tim dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan</p> <p>6. Memimpin rembuk <i>stunting</i> Kabupaten Nganjuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
	2. Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan</p> <p>3. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p>
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>2. Membantu ketua pelaksana dalam menyusun program pelaksanaan dan pengorganisasian pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
		3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> .
	3. Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	<p>Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas:</p> <p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten Nganjuk;</p> <p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten Nganjuk dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p>

1	2	3	4
			<p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten Nganjuk di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.</p>
C.	SEKRETARIAT PELAKSANA		
	1. Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	<p>1. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan</p> <p>2. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p>
	2. Anggota	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	<p>1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan</p> <p>2. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p>
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
		Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
		Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
		Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .

1	2	3	4
		Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
D.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang intervensi sensitif dan spesifik dalam upaya percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li> <li>2. Memimpin rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</li> <li>3. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li> </ol>
	2. Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
	3. Anggota	1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i>;</li> <li>3. Pemberian Tablet tambah darah kepada anak usia sekolah dan Ibu hamil;</li> <li>4. Pemeriksaan dan pemantauan pertumbuhan bayi dan balita;</li> <li>5. Pendampingan 1000 (seribu) HPK (Hari pertama kehidupan) ;</li> <li>6. Pemberian Imunisasi pada bayi dan balita;</li> <li>7. Mendorong pemberian ASI Eksklusif;</li> <li>8. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);</li> <li>9. Pemeriksaan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang);</li> <li>10. Pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;</li> <li>11. Pendampingan balita kurang gizi dan gizi buruk;</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>12. Pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan kepada catin (calon pengantin);</p> <p>13. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;</p> <p>14. Pemeriksaan sampel air minum;</p> <p>15. Pelaksanakan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);</p> <p>16. Pengawasan produk pangan fortifikasi; dan</p> <p>17. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional.</p>
		<p>2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk</p>	<p>1. Mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan stunting;</p> <p>2. Penyuluhan peningkatan konsumsi ikan/gemar ikan;</p> <p>3. Monitoring ketersediaan bahan pangan; dan</p> <p>4. Penyuluhan/pelatihan dan pemberian bibit ikan/tanaman.</p>
		<p>3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p>	<p>1. Fasilitasi pengusulan keluarga balita <i>stunting</i> sebagai sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai;</p> <p>2. Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Fasilitasi Keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta sebagai penerima bantuan pangan selain beras dan telur;</p> <p>4. Fasilitasi pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga beresiko stunting dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>5. Fasilitasi pemberian bantuan non-tunai kepada Keluarga beresiko stunting dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>6. Pendampingan penanganan permasalahan perempuan dan anak; dan</p> <p>7. Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.</p>
		<p>4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk</p>	<p>Pemanfaatan Sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.</p>

1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan Pembangunan sarana air minum layak dengan lokasi desa fokus intervensi penurunan stunting sebagai prioritas;</li> <li>2. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak untuk rumah tangga; dan</li> <li>3. Pembangunan jamban sehat untuk keluarga berisiko stunting dan keluarga dengan balita <i>stunting</i>.</li> </ol>
		6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman; dan</li> <li>2. Program rumah layak huni di Kabupaten Nganjuk termasuk juga untuk keluarga berisiko <i>stunting</i> dan keluarga dengan balita <i>stunting</i>.</li> </ol>
		7. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		8. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		9. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		10. Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		12. Ketua Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		13. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		14. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		15. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		16. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		17. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki) Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		18. Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
E.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> ; dan

1	2	3	4
			2. Memimpin rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	2. Sekretaris	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> ;
	3. Anggota	1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Melaksanakan kampanye Publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan;</li> <li>6. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Pembinaan Kader Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk penanganan Keluarga Berencana (KB);</li> <li>8. Pembinaan Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL);</li> <li>9. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kit <i>stunting</i>;</li> <li>10. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; dan</li> <li>11. Pelayanan keluarga berencana paska persalinan.</li> </ol>
		2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	Pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin (Catin) dengan materi pencegahan <i>stunting</i> , gizi, dan pencegahan perkawinan anak

1	2	3	4
		3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> tingkat Kabupaten Nganjuk sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; dan</li> <li>2. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM).</li> </ol>
		4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pelatihan calon pelatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>2. Terpenuhinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Holistik Integratif (PAUD-HI); dan</li> <li>3. Tersedianya Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i>.</li> </ol>
		5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya.
		6. Unsur Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama; dan</li> <li>2. Membantu memperlancar kegiatan intervensi pada balita <i>stunting</i>.</li> </ol>
		8. Pimpinan Jatim Bank Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i>
		9. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diponegoro Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
		10. Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
		11. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.


1	2	3	4
		12. Ketua Muslimat NU Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		13. Ketua Aisyiah Cabang Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		14. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Perwakilan Jawa Timur	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		16. Ketua IPeKB Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
F.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
	1. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>2. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
	2. Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
	3. Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi fokus intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);</li> <li>3. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Nganjuk;</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;</p> <p>5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah Kabupaten Nganjuk, kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>7. Melaksanakan rembuk <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk.</p>
		2. Staf Ahfi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		3. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		4. Staf Ahfi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i> .
		5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	<p>1. Pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> di desa;</p> <p>2. Fasilitasi kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas Pemerintah desa dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>4. Mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan; dan</p> <p>5. Peningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>stunting</i></p>
		6. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan upaya percepatan penurunan balita <i>stunting</i>

1	2	3	4
G.	BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk.
	2. Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>stunting</i> nasional yang ada di Kabupaten Nganjuk, seperti e-HDW, E-PPGBM, SIDA Berkat dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan</li> <li>2. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>
	3. Anggota	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk	Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk.
Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten Nganjuk dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan</li> <li>2. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>	
Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Melaksanakan kampanye nasional pencegahan <i>stunting</i>;</li> <li>3. Publikasi terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui berbagai media, antara lain media sosial, <i>website</i>, <i>talkshow</i> di TV dan video;</li> </ol>	

1	2	3	4
			4. Aplikasi pendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> .
		Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi spesifik percepatan penurunan <i>stunting</i>
		Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	1. Penyediaan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA); 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk;
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk	Pemantauan dan Evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di Pemerintah Desa.
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan upaya percepatan penurunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan upaya percepatan penurunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan upaya percepatan penurunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA